

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Akhir-akhir ini di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak istilah *benchmarking* menjadi populer dalam istilah perpajakan. Dalam *Business Literacy Glossary of Terms*, *Benchmarking* merupakan suatu proses sistematis dalam membandingkan produk, jasa atau praktik suatu organisasi terhadap kompetitor atau pemimpin industri untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tingkat kinerja yang tinggi.

Dalam melakukan *benchmarking*, suatu organisasi membandingkan nilai-nilai tertentu dari dalam organisasi dengan suatu titik referensi atau standar keunggulan yang sebanding (Barker, 2003). Dengan melakukan perbandingan diharapkan perusahaan bisa melakukan evaluasi sehingga dapat menentukan langkah yang sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Model ini diadopsi pula oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Asumsi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah wajib pajak dengan karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku bisnis, kondisi keuangan dan perpajakan yang sama sehingga masing-masing wajib pajak dapat dibandingkan dengan suatu *benchmark* yang mewakili karakteristik wajib pajak yang bersangkutan.

Benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu konsep yang disebut Total *Benchmarking*. Total *Benchmarking* didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-68/PJ./2010 penetapan rasio total *benchmarking* dilakukan atas 14 rasio yaitu *gross profit margin*, *operating profit margin*, *pretax profit margin*, *corporate tax to turn over ratio*, *net profit margin*, *dividend payout ratio*, rasio PPN masukan terhadap penjualan, rasio biaya gaji terhadap penjualan, rasio biaya bunga terhadap penjualan, rasio biaya sewa terhadap penjualan, rasio biaya penyusutan terhadap penjualan, rasio input antara lainnya terhadap penjualan, rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan, dan rasio biaya luar usaha terhadap penjualan.

Nilai rasio-rasio *benchmark* ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) wajib pajak. Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud adalah KLU sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003. Rasio *benchmarking* yang ditetapkan oleh DJP baru disusun untuk 105 KLU dan untuk Tahun Pajak 2005 sampai 2007.

Salah satu dari ke-14 rasio *benchmark* adalah *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR) yang merupakan perbandingan beban Pajak Penghasilan badan

dengan total penjualan. Berikut ini disajikan rata-rata *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2010 yang dikelompokkan berdasarkan jenis industri menurut sistematika *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD).

Tabel 1.1.
Rata-rata CTTOR Perusahaan Manufaktur

No.	Jenis Industri	2007	2008	2009	2010
1.	<i>Food & Beverages</i>	0.089	0.015	0.012	0.026
2.	<i>Tobacco Manufacturers</i>	0.031	0.009	0.035	0.036
3.	<i>Textile Mill Product</i>	0.002	-0.014	0.003	0.005
4.	<i>Apparel & Other Textile Products</i>	0.019	0.045	0.108	0.027
5.	<i>Lumber & Wood Products</i>	0.002	0.070	0.037	-0.005
6.	<i>Paper & Allied Products</i>	-0.003	-0.067	0.044	0.022
7.	<i>Chemical & Allied Products</i>	0.008	0.012	0.014	0.008
8.	<i>Adhesive</i>	-0.005	-0.027	0.026	0.029
9.	<i>Plastic & Glass Products</i>	-0.03	0.092	-0.253	-0.048
10.	<i>Cement</i>	0.048	0.050	0.085	0.073
11.	<i>Metal & Allied Products</i>	0.022	0.020	0.011	0.016
12.	<i>Fabricated Metal Products</i>	-0.160	0.023	0.011	0.008
13.	<i>Stone, Clay, Glass & Concrete Products</i>	0.020	0.038	0.036	0.037
14.	<i>Cables</i>	0.016	0.001	0.144	0.005
15.	<i>Electronic & Office Equipment</i>	0.016	0.008	0.012	0.013
16.	<i>Automotive & Allied Products</i>	0.021	0.019	0.043	0.026
17.	<i>Photographic Equipment</i>	0.001	0.006	0.014	0.009
18.	<i>Pharmaceuticals</i>	0.034	0.044	0.034	0.028
19.	<i>Consumer Goods</i>	0.032	0.025	0.030	0.026
20.	<i>Transportation Services</i>	0.009	0.647	-0.030	0.006
21.	<i>Telecommunication</i>	0.071	0.033	0.050	0.046
22.	<i>Whole sale & Retail Trade</i>	0.013	0.006	0.005	0.002

Sumber: diolah penulis

Dari tabel 1.1. dapat dilihat bahwa setiap jenis industri memiliki CTTOR yang sangat berfluktuatif setiap tahunnya. Oleh karena itu penetapan rasio *Benchmarking* oleh DJP harus didasarkan pada data yang ada sehingga rasio yang ada dapat benar-benar digunakan sebagai pedoman.

Benchmarking ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman dan sebagai alat pembandingan dengan SPT Tahunan yang dilaporkan wajib pajak, serta membantu pengawasan kepatuhan WP, terutama

menyangkut kepatuhan materialnya. Sedangkan manfaat yang didapatkan dari *benchmarking* adalah sebagai alat bantu untuk menggali potensi pajak dan perhitungan *tax gap*.

Pemerintah secara terus menerus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Hal yang sama juga dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan perbaikan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Persaingan dalam dunia bisnis dan ekonomi yang semakin ketat dengan banyaknya bermunculan pesaing-pesaing baru dalam suatu industri telah mengubah suatu perusahaan untuk berusaha lebih keras agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Salvatore, 2005).

Keberadaan para pemegang saham dan peranan manajemen sangatlah penting dalam menentukan besarnya keuntungan perusahaan yang nanti akan diperoleh. Adanya kondisi tersebut, setiap perusahaan dituntut untuk mampu membaca dan melihat situasi yang terjadi sehingga dapat melakukan pengelolaan yang baik di semua bidang agar dapat lebih unggul dalam persaingan yang sangat ketat. Keputusan yang diambil manajer dalam suatu pembelanjaan harus dipertimbangkan secara teliti baik sifat dari biaya tersebut dan sumber dana yang akan dipilih karena masing-masing sumber dana tersebut memiliki konsekuensi finansial yang berbeda.

Kebutuhan akan modal sangat penting dalam membangun dan menjamin kelangsungan perusahaan selain faktor pendukung lainnya. Modal dibutuhkan setiap perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut akan melakukan ekspansi. Oleh karena itu perusahaan harus menentukan berapa besarnya modal yang dibutuhkan untuk

membayai usahanya. Kebutuhan akan modal tersebut dapat dipenuhi dari berbagai sumber.

Modal terdiri atas ekuitas (modal sendiri) dan hutang (*debt*), perbandingan hutang dan modal sendiri dalam struktur finansial perusahaan disebut struktur modal (Husnan, 2002). Dalam kegiatan usahanya pemilik perusahaan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain yaitu manajer. Salah satu keputusan penting yang dihadapi manajer (keuangan) dalam kaitannya dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal, yaitu keputusan yang berkaitan dengan komposisi utang, saham preferen dan saham biasa yang harus digunakan oleh perusahaan.

Struktur modal di Indonesia sebagai negara yang berkembang yaitu adanya tingkat hutang yang tinggi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, artinya perusahaan mendanai kegiatan operasional sehari-harinya lebih besar menggunakan hutang dari pada menggunakan modal sendiri (Suprianto, 2009).

Menurut Brigham dan Houston (2006) ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan, antara lain: stabilitas penjualan, struktur aktiva, *leverage* operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengawasan, sifat manajemen, sikap kreditur dan konsultan, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan dan fleksibilitas keuangan. Disamping faktor-faktor di atas, ada beberapa faktor lain yang juga ikut andil mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan kebijakan struktur modal perusahaan yaitu faktor kebijakan atau peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besarnya penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak berkaitan dengan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Ompusunggu, 2011).

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* khususnya pajak penghasilan dalam hal ini untuk menentukan jumlah besarnya pajak terutang yang ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini (*Self Assessment System*) perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik, karena perusahaan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri seluruh kewajiban perpajakannya (Rahman, 2010). Dengan cara ini perusahaan dapat melakukan manajemen pajak sebelum mereka melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap pemerintah.

Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011). Manajemen pajak juga berfungsi sebagai pengelolaan perusahaan agar pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan baik dan benar tanpa unsur pelanggaran yang dikemudian hari dapat mengakibatkan adanya sanksi atau denda. Manajemen pajak bertujuan untuk mencapai tingkat laba yang rasional dan menjaga likuiditas serta melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan dengan cara membiayai biaya yang diperkenankan untuk menjadi pengurang yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 dan Pasal 9 diatur biaya yang boleh dibebankan sebagai biaya dan biaya yang tidak boleh dibebankan dalam menghitung pajak penghasilan. Dalam peraturan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia terdapat perbedaan perlakuan yang signifikan antara bunga dengan pembagian dividen, sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*). Sedangkan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengeluaran untuk deviden tidak dapat dikurangkan sebagai biaya (*non deductible expense*). Pengurangan biaya tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak yang tinggi dan akan semakin mendorong perusahaan untuk menghitung pajaknya secara efisien yaitu dengan memanfaatkan *deductible expense* tersebut (Tirsono, 2008).

Pertumbuhan suatu perusahaan menunjukkan *Investment Opportunity Set* (IOS) atau kesempatan investasi di masa yang akan datang. Peningkatan pertumbuhan suatu perusahaan akan mencerminkan adanya peningkatan peluang investasi yang cenderung untuk melakukan hutang. Penambahan hutang untuk

keperluan investasi akan meningkatkan aktivitas perusahaan. Karena adanya penambahan aktiva tetap yang didanai dari hutang maka diharapkan akan meningkatkan penjualan yang tercermin dengan adanya pertumbuhan perusahaan.

Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tentunya diharapkan akan diikuti oleh peningkatan laba (*profitability*) sehingga laba ditahan (*retained earning*) akan meningkat. Dari laba yang ditahan apabila tidak digunakan untuk membayar deviden maka perusahaan cenderung menggunakan laba ditahan sebagai penambah dana investasi dan tidak perlu menambah hutang. Oleh Karena itu, terjadinya peningkatan laba tidak memiliki pengaruh dengan penambahan hutang hal ini sesuai dengan penelitian Titman dan Wessel (1998) dan Suprianto (2009). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mutamimah (2003) dengan hasil penelitian bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat hutang (*leverage*).

Dengan peningkatan penjualan, maka perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh pendapatan dan laba perusahaan, dengan peningkatan pendapatan tersebut maka secara otomatis kewajiban perusahaan untuk membayar pajak akan jauh lebih besar .

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan terhadap hutang dan modal sendiri ini akan menimbulkan gap. Dengan adanya gap tersebut maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agar beban pajak menjadi efisien. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak sehingga menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas yang dikaji dari

sisi perpajakan terlebih terhadap beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan, oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**”

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dijabarkan dalam latar belakang di atas menunjukkan bahwa hutang memainkan peran yang cukup penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Faktor pajak dengan adanya *self assessment system* memberikan peluang perusahaan untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak karena jumlah pajak terutang ditentukan oleh perusahaan sendiri. Berdasarkan hal ini maka yang menjadi masalah penelitian adalah tingkat hutang dan pertumbuhan perusahaan memiliki hubungan dengan penghindaran pajak sehingga menyebabkan kerugian dalam penerimaan negara.

1.2.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh variabel struktur modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial dan simultan?

2. Seberapa besar pengaruh variabel struktur modal, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial dan simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Penelitian ini dimaksudkan agar dengan data yang diperoleh, penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel struktur modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial dan simultan
2. Untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel struktur modal, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial dan simultan

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang relevan yang dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kajian yang luas tentang struktur modal perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan perencanaan pajak sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dalam merencanakan pajaknya agar nilai perusahaan dapat semakin meningkat tetapi tidak melanggar aturan perundang-undangan yang ada. Diharapkan pula dapat dijadikan bahan masukan dalam menyusun batasan perbandingan hutang terhadap modal oleh DJP.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disajikan dalam enam bab, dan ditulis secara berurutan, adapun susunannya adalah sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini ditulis latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan teori dasar yang digunakan untuk acuan dalam pengolahan data dan analisa maupun penetapan rekomendasi yang akan diberikan. Adapun yang dibahas adalah teori mengenai pajak penghasilan, struktur modal, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas. Dalam bab ini juga dikemukakan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini.

BAB III RERANGKA PEMIKIRAN, MODEL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai rerangka pemikiran yang mendasari penelitian, model penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan disajikan mengenai objek penelitian dan metode penelitian. Adapun objek penelitian ini mencakup populasi & teknik sampel. Dalam bab IV akan dibahas pula jenis dan sumber data, sedangkan metode penelitian mencakup operasionalisasi variabel, metode yang digunakan, dan uji hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab V ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan implikasi penelitian. Hasil penelitian berisi gambaran unit penelitian, sedangkan pembahasan hasil penelitian merupakan hasil dari pengolahan data menjadi dasar untuk interpretasi dan rekomendasi yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Diharapkan kesimpulan ini dapat menjawab semua pertanyaan yang ada di tujuan penelitian.